



An injourney retail

## PROSEDUR STANDAR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

Nomor Dokumen:  
PR-DU-GCS: 004

|                      | Jabatan                                       | Tandatangan                                                                                              | Tanggal      |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Disiapkan<br>oleh    | Corporate<br>Communication<br>Department Head | <br>Nabila             | 22 JULI 2025 |
| Diperiksa<br>oleh    | PGS Corporate<br>Secretary Division<br>Head   | <br>Yully Purwanti   | 22.07.2025   |
| Diverifikasi<br>oleh | Governance & Risk<br>Group Head               | <br>Ibnu Wahyudi     |              |
| Disetujui<br>oleh    | Direktur Utama                                | <br>Raisha Syarfuhan |              |

No. Salinan :

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa  
ijin tertulis dari PT Sarinah

|                                                                                                          |                         |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| <br>An injourney retail | <b>PT SARINAH</b>       |                 |               |
|                                                                                                          | <b>PROSEDUR STANDAR</b> | Doc. No.        | PR-DU-GCS:004 |
|                                                                                                          |                         | Revisi          | 00            |
| <b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b>                                                       |                         | Tanggal Efektif |               |
|                                                                                                          |                         | Halaman         | 1 dari 4      |

#### I. TUJUAN :

Prosedur ini menjelaskan mekanisme pengujian terhadap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan dari akses publik karena dapat membahayakan kepentingan tertentu.

#### II. RUANG LINGKUP :

Dimulai dari permintaan unit kerja terkait informasi yang layak dikecualikan, pengisian template, proses kajian oleh Tim Pertimbangan, sampai dengan penerbitan keputusan hasil uji konsekuensi.

#### III. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor 057/KPTS/DIREKSI/XII/2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Informasi PT Sarinah (Persero)
5. Keputusan Direksi PT Sarinah Nomor 0082/DIREKSI/KPTS/XI/2024 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Sarinah
6. Peraturan Direksi PT Sarinah Nomor: 0010/DIREKSI/PD/XI/2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Penyusunan Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja PT Sarinah.

#### IV. DEFINISI :

- |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daftar Informasi Publik (DIP) | : | Dokumen yang memuat jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan, disediakan setiap saat, serta informasi serta merta.                                                                                                                                                                                       |
| PPID                          | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab atas layanan dan pengelolaan informasi publik di PT Sarinah.                                                                                                                                                                            |
| Atasan PPID                   | : | Pejabat yang secara struktural membawahi PPID dan bertugas memberikan persetujuan terhadap dokumen kebijakan informasi publik.                                                                                                                                                                             |
| Petugas Pelayanan Informasi   | : | Pelaksana teknis harian layanan informasi pada perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tim Pertimbangan PPID         | : | Pejabat di perusahaan yang memiliki tugas, fungsi, dan kompetensi di bidang hukum dan tata kelola perusahaan.                                                                                                                                                                                              |
| Informasi Berkala             | : | Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, selambat-lambatnya satu kali dalam setahun yang meliputi informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan, Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. |

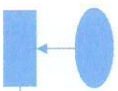
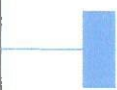
*Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT. Sarinah*

|                                                                                                                      |                  |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <div><br/>An injourney retail</div> | PT SARINAH       |                 |               |
|                                                                                                                      | PROSEDUR STANDAR | Doc. No.        | PR-DU-GCS:004 |
|                                                                                                                      |                  | Revisi          | 00            |
| UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG<br>DIKECUALIKAN                                                                       |                  | Tanggal Efektif |               |
|                                                                                                                      |                  | Halaman         | 2 dari 4      |

- Informasi Serta Merta : Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- Informasi Tersedia Setiap Saat : Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah pengawasan Perusahaan, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
- Informasi yang Dikecualikan : Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- Uji Konsekuensi : Proses analisis dan pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan status pengecualian informasi.

|                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Sarinah</div><div>An Injourney retail</div></div>                                                                                                                                   | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Sarinah | No. Standar Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PR-DU-GCS-004                                                        |
|                                                                                                                                                                                               |                                                               | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                                                               | Tanggal Efektif Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                                                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                                                               | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Sarinah |
|                                                                                                                                                                                               |                                                               | Nama/Judul SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alur Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan                          |
| Dasar Hukum :<br>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik |                                                               | Kualifikasi Pelaksana:<br><b>1. PPID PT Sarinah memahami:</b><br>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik<br>c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID<br><b>2. Petugas Layanan Informasi PT Sarinah memiliki kemampuan:</b><br>a. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi<br>b. Memahami penggunaan teknologi informasi |                                                                      |

#### ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                   | PELAKSANA                                                                         |                                                                                   |                        | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                            | PETUGAS LAYANAN INFORMASI PT SARINAH                                              | PPID PT SARINAH                                                                   | ATASAN PPID PT SARINAH | KELENGKAPAN                                                                                                                                                                                                           | WAKTU (Hari Kerja) | OUTPUT                                                            |   |
| 1   | 1                                                                                                                                          | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                      | 5                                                                                                                                                                                                                     | 7                  | 8                                                                 | 9 |
|     | Mengirimkan permintaan daftar informasi yang tidak layak dibuka kepada publik beserta pertimbangannya kepada seluruh unit kerja perusahaan |  |                                                                                   |                        | 1. Internal memo permintaan Informasi beserta pertimbangannya<br>2. Formulir/template pengisian                                                                                                                       | 1 hari             | Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya |   |
| 2   | Melakukan asistensi pengisian template usulan Informasi yang Dikecualikan                                                                  |                                                                                   |  |                        | Dokumen regulasi:<br>1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik<br>3. Peraturan internal terkait | 5 hari             | Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya |   |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 3  | Memeriksa kelengkapan hasil pengisian dan pertimbangan informasi dari seluruh unit kerja perusahaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan lalu melaporkannya kepada PPID PT Sarinah |  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel klasifikasi informasi yang dicecuailkan</li> <li>2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan internal terkait</li> </ol> | 2 hari | Usulan Daftar Informasi yang Dikecuailkan beserta pertimbangannya |
| 4  | Memeriksa hasil kelengkapan dokumen pada angka 3 dan melakukan kajian atas Informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik                                                   |  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen-dokumen regulasi</li> <li>2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecuailkan beserta pertimbangannya</li> </ol>                                                                                                                                                              | 3 hari | Notulen kajian Informasi                                          |
| 5  | Menyusun dan mengirim undangan kepada Tim Pertimbangan untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecuailkan                                                                                    |   |  |  | Internal memo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 hari | Undangan rapat Uji Konsekuensi                                    |
| 6  | Memimpin proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecuailkan bersama PPID PT Sarinah                                                                                                                   |   |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen-dokumen regulasi</li> <li>2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecuailkan beserta pertimbangannya</li> </ol>                                                                                                                                                              | 1 hari | Pertimbangan tertulis                                             |
| 7  | Memastikan kelengkapan berkas, mendokumentasikan dan mencatat poin-poin yang dihasilkan selama proses Uji Konsekuensi.                                                                                |   |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen-dokumen regulasi</li> <li>2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecuailkan beserta pertimbangannya</li> </ol>                                                                                                                                                              | 2 hari | Notulen rapat Uji Konsekuensi                                     |
| 8  | Menyusun konsep Surat Penetapan atau Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecuailkan beserta lampiran berupa hasil Uji Konsekuensi                                                  |    |  |  | Konsep Penetapan Informasi yang Dikecuailkan beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 hari | Konsep Penetapan Informasi yang Dikecuailkan yang sudah diparaf   |
| 9  | Memeriksa dan memberikan paraf pada dokumen di angka 8                                                                                                                                                |    |  |  | Konsep Penetapan Informasi yang Dikecuailkan beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 hari | Konsep Penetapan Informasi yang Dikecuailkan yang sudah diparaf   |
| 10 | Memberikan persetujuan atas penetapan Informasi yang Dikecuailkan                                                                                                                                     |   |  |  | Konsep Penetapan Informasi yang Dikecuailkan beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 hari | Penetapan Informasi yang Dikecuailkan                             |